



P U T U S A N

NOMOR : 54/G/2010/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : SRI
WIDARTI;-

Kewarganegaraan : Indonesia;-

Pekerjaan : Wiraswasta;-

Alamat : Desa Margorejo Rt.001/Rw.001
Kecamatan Margorejo Kabupaten
Pati;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober
2010 memberikan kuasa
kepada:-

Nama 1. KOESTIYANTO,
SH.MH;-

2. MOH. JAMA'AH WL,
SH;-

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 1 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia;- -----

Pekerjaan Advokat;- -----

Alamat Jl. Amarta Raya No.8 Perum
Gondang Manis permai
Kudus;- -----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;- -----

M E

L A W A N

Nama Jabatan KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN

KUDUS ;- -----
Tempat Jl. GOR Wergu Wetan Kudus

Kedudukan 59318 ;- -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2010
memberikan kuasa
kepada;- -----

Nama : 1. S U D A R S O N O,
SH.MH;- -----

2. ADI SUSATYO,
SH;- -----

3. S O D I K I N,
SH;- -----

Kewarganegaraa Indonesia;- -----

n -----

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 2 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS ;-----

Alamat : Jl. Simpang Tujuh No.1

Selanjutnya Kudus ;-----
disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tersebut ;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas
perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 10 Nopember 2010
Nomor : 54/Pen.Dis/G/2010/ PTUN.Smg. tentang Lolos
Dismissal

Proses ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang tertanggal 10 Nopember 2010
Nomor : 54/Pen/2010/ PTUN. Smg. tentang Penunjukan
Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal tertanggal
11 Nopember 2010 Nomor : 54 / Pen.HS / 2010 /
PTUN.Smg. tentang Hari Sidang Perkara yaitu pada hari
Selasa tanggal 23 Nopember 2010 ;-----

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-
surat bukti yang diajukan di persidangan oleh pihak-
pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 3 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Nopember 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Nopember 2010 dibawah register perkara Nomor 54/G/2010/PTUN.Smg, yang isi selengkapnya sebagai

berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Rumah Makan dan Karaoke Texas Kudus yang terletak di Komplek Ruko Ronggolawe Blok C2 DAN D2, Desa Getaspejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam menjalankan usahanya telah memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus/Tergugat berupa Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus, Nomor : 556/63/23.01/09, tanggal 10 Pebruari 2009, tentang Pemberian ijin Usaha/Operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas, masa berlakunya sampai dengan 10 Pebruari

2014;- -----

2. Bahwa selain izin tersebut diatas Penggugat juga melengkapi izin yang lain berupa :

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil
(Daftar Ulang), Nomor :
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 4 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510/018/11.25/PK.DU/10/2009 tanggal 02 Pebruari
2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu
kabupaten Kudus, maka wajib daftar ulang pada
tanggal 30 Desember
2013;- -----

b.Tanda daftar perusahaan perorangan nomor
11.25.5.55.09365 yang dikeluarkan oleh Kantor
penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
kabupaten Kudus tertanggal 2 Pebruari
2009;- -----

c. Izin sementara mendirikan bangunan sesuai
petikan keputusan Bupati Kudus Nomor
644.2/58/10/2004 tentang pemberian izin sementara
mendirikan bangunan kepada PT. SRI INDAH MULYA
yang dikeluarkan oleh kantor penanaman modal dan
pelayanan perizinan terpadu Kabupaten
Kudus;- -----

d. Izin lokasi sesuai petikan keputusan Bupati
Kudus Nomor : 511.3/15/10/2004 tentang pemberian
izin lokasi kepada CV. SAMI JAYA untuk pembangunan
rumah toko yang dikeluarkan oleh Kantor penanaman
modal dan pelayanan perizinan terpadu tertanggal
15 Mei
2004;- -----

e.Izin gangguan sesuai petikan keputusan Kepala
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 5 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan
terpadu Kabupaten Kudus Nomor : 511.3/251/2005
tentang pemberian izin gangguan kepada RINI
HANDAYANI atas nama CV. SAMI JAYA tertanggal 16
Desember
2005;- -----

f. Izin gangguan/HO yang dikeluarkan oleh kantor
penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
Kabupaten Kudus Nomor.002.6/251/2005 tertanggal 16
Desember 2005;- -----

Dan sampai sekarang surat-surat izin tersebut
(poin a sampai dengan f) belum pernah dicabut dan
atau dinyatakan tidak berlaku sehingga Penggugat
dalam menjalankan usahanya telah memenuhi
ketentuan-ketentuan usaha yang telah digariskan
oleh pemerintah.- -----

3. Bahwa namun demikian pada tanggal 28 Juli 2010
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Kabupaten Kudus telah menerbitkan berita acara
penutupan Rumah Makan dan Karaoke Texas Kudus
sehingga Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan
ke Peradilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai
dengan register perkara Nomor : 41/G/2010/PTUN.SMG
yang pada akhirnya gugatan Penggugat
dikabulkan;- -----

4. Bahwa selama sidang berlangsung ternyata Kepala
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 6 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Kudus/Tergugat telah menerbitkan surat keputusan
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Kudus tanggal 10 Pebruari 2009 Nomor :
556/63/23.01/09 tentang pemberian izin
usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas
Komplek Ruko Ronggolawe Kudus dan pemberian izin
usaha Rumah Makan dan Karaoke Texas/Objek
Sengketa;- -----

5. Bahwa Tergugat tidak memberitahukan tentang
pencabutan surat izin Nomor : 556/63/23.01/09
tentang pemberitahuan izin usaha/ operasional Rumah
Makan dan Karaoke Texas Komplek Ruko Ronggolawe
Kudus tetapi Penggugat mengetahui hal itu setelah
dalam persidangan surat keputusan tersebut dijadikan
sebagai bukti tertulis oleh Tergugat/Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus (dalam perkara
nomor : 41/G/2010/
PTUN.SMG);- -----

6. Bahwa seharusnya Tergugat menunggu selesainya proses
hukum PTUN (terdapatnya putusan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap/in krahct van gewidjs),
apabila Penggugat dianggap melanggar hukum, maka
Tergugat dapat mencabut izin Penggugat sebagian atau
seluruhnya. Namun kenyataannya Tergugat telah
mendahului keputusan Peradilan dengan mengeluarkan
surat keputusan pencabutan
tersebut;- -----

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 7 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama menjalankan usaha, Penggugat juga tidak pernah melanggar ketentuan yang dipersyaratkan dalam Surat Izin Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus maupun peraturan perundang-undangan lainnya;-

8. Bahwa tindakan pencabutan surat keputusan nomor : 556/63/23.01/09 tentang pemberian izin usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas Komplek Ruko Ronggolawe Kudus oleh Tergugat adalah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi : “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu upaya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ”.-

JO pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 8 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu upaya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” .- -----

Sedangkan di dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti Surat Keputusan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas.- -----

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha mana yang mengeluarkannya;- -----

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 9 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;- -----

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;- -----

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah Perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Bersifat konkrit, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 10 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.- -----

9. Bahwa keluarnya surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Nomor : 556/956/23.01/2010 tentang pencabutan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 10 Pebruari 2009 Nomor : 556/956/23.01/2009 tentang pemberian ijin usaha/operasional rumah makan dan karaoke Texas komplek ruko ronggolawe Kudus dan pemberian ijin usaha/operasional rumah makan dan karaoke Texas yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat, telah menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi Penggugat karena hilangnya potensi pendapatan atau mencari nafkah di Rumah Makan dan Karaoke Texas;- -----

10. Bahwa tindakan mencabut izin usaha milik Penggugat dengan tanpa memberitahu dasar dan alasan yang benar adalah perbuatan yang tidak
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 11 dari 70



sesuai dengan tata cara yang berlaku pada lembaga pemerintahan atau menurut asas umum pemerintahan yang baik serta bersifat arogansi kekuasaan dan melampaui batas wewenang (deutoment dupouvoir) / bertindak sewenang-wenang / menyalahgunakan wewenang dan justru tindakan Tergugat adalah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum/melanggar hukum sebab tindakan tersebut tidak berlandaskan dengan ketentuan hukum yang ada;- -----

11. Bahwa gugatan Penggugat adalah sesuai dengan pasal 55 (yaitu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) jo sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan atau menyatakan : “ Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar Tergugat khususnya Asas Keterbukaan dan asas Akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 12 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab III Pasal 3 angka (1), (4), (7) yang
didalam
penjelasannyadisebutkan :- -----

– Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.- -----

– Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.- -----

--

– Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 13 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- -

12. Bahwa karena keputusan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat menuntut pencabutan/Pembatalan dan dinyatakan tidak sah surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Nomor : 556/956.23.01/2010 tentang pencabutan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 10 Pebruari 2009 Nomor : 556/63/23.01/09 tentang pemberian ijin usaha /operasional rumah makan dan Karaoke Texas komplek ruko ronggolawe Kudus dan pemberian ijin usaha Rumah makan Texas (Tergugat);- -----

13. Bahwa oleh karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak akibat timbulnya surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Nomor : 556/956/23.01/2010 tentang pencabutan Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 14 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 10 Pebruari 2009 Nomor : 556/63/23.01/09 tentang pemberian izin usaha /operasional rumah makan dan Karaoke Texas komplek ruko ronggolawe Kudus dan pemberian izin usaha Rumah makan Texas (Tergugat) yaitu hilangnya hak-hak para karyawan dan potensi kehilangan pendapatan dari usaha Penggugat tersebut, maka berdasarkan pasal 98 ayat (1) undang-undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menetapkan pemeriksaan perkara ini dengan Acara Cepat;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memeriksa, memutuskan dan menetapkan sebagai hukumnya;- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 15 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Kabupaten Kudus Nomor :
556/956/ 23.01/2010 tentang pencabutan
keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 10
Pebruari 2009 Nomor : 556/63/23.01/09
tentang pemberian ijin usaha /operasional
rumah makan dan Karaoke Texas komplek Ruko
Ronggolawe Kudus dan pemberian izin usaha
Rumah Makan Texas;

3. Memerintahkan / mewajibkan kepada Tergugat
untuk mencabut surat keputusan Kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Kudus Nomor : 556/956/23.01/2010 tentang
pencabutan keputusan Kepala Dinas
Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kudus
tanggal 10 Pebruari 2009 Nomor :
556/63/23.01/09 tentang pemberian ijin
usaha /operasional rumah makan dan Karaoke
Texas komplek Ruko Ronggolawe Kudus dan
pemberian izin usaha Rumah Makan Texas;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala
biaya perkara.- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26
November 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 16 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;- -----

2. Bahwa penetapan obyek gugatan yaitu Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 29 September 2010 Nomor 556/956/23.01/2010 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 29 September 2010 Nomor 556/63/23.01/1999 tentang Pemberian Izin Usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas Komplek Ruko Ronggolawe Kudus dan Pemberian Izin Usaha/operasional Rumah Makan Texas, baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek kewenangan, obyek gugatan telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata. Dari aspek prosedur dikeluarkannya obyek gugatan adalah telah melalui proses pengkajian yang mendalam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 17 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata jo Peraturan Bupati Kudus No.29 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata dan telah di koordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus maupun dengan kalangan akademisi yaitu Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.- -----

Dari aspek substansi dikeluarkannya obyek gugatan adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 6 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Restribusi Izin Usaha Pariwisata jo Ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Kudus No.29 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Paraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Restribusi Izin Usaha Pariwisata;- -----

3. Terhadap dalil Penggugat pada Nomor 2 dapat sampaikan tanggapan bahwa izin yang dimiliki oleh Penggugat huruf a s/d huruf f tidak satupun yang mencantumkan izin usaha karaoke, sehingga apabila Penggugat melakukan usaha pokok karaoke bahkan dengan membuat sekat-sekat berupa kamar-
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 18 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar karaoke ditambah dengan fasilitas wanita- wanita pemandu karaoke tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat melakukan usaha tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.- -----

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, karena Penggugat melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengirimkan Surat Teguran I pada tanggal 23 Juli 2010 dan Teguran II pada tanggal 16 September 2010. Apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak melaksanakan surat teguran tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus akan mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

4. Terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 3 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa perkara Nomor 41/G/2010/PTUN.SMG dengan obyek perkara Berita Acara Penutupan Rumah Makan dan Karaoke Texas yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in krahct van gewisde) karena Tergugat telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 19 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya;-----

5. Terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 4 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dalam menerbitkan obyek gugatan sudah melalui kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 10 Pebruari 2009 Nomor 556/63/23.01/09 tentang Pemberian Izin Usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas Komplek Ruko Ronggolawe Kudus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Restribusi Izin Usaha Pariwisata jo Peraturan Bupati Kudus Nomor No.29 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Restribusi Izin Usaha Pariwisata. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Restribusi Izin Usaha Pariwisata jo Peraturan Bupati Kudus Nomor No.29 Tahun 2007 tersebut, tidak ada satupun pasal/ayat yang mengatur mengenai karaoke dalam izin usaha pariwisata. Bahkan kata /istilah karaoke tidak dikenal dalam Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 20 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Nomor 11 Tahun 2006 jo Peraturan
Bupati Kudus Nomor No.29 Tahun
2007;- -----

Sehingga secara ringkas dapat kami sampaikan bahwa samapai dengan saat ini secara khusus, belum diatur mengenai hiburan karaoke dalam Peraturan Daerah maupun dalam Peraturan Bupati Kudus namun Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kudus yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati telah memberi izin karaoke, sehingga berdasarkan evaluasi dan kajian yang mendalam oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kudus yang memberikan izin operasional tanpa ada dasar hukum yang mengaturnya adalah salah sehingga perlu diadakan pencabutan izin karaoke tersebut dan diberikan izin sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar hukumnya. Dengan demikian Penggugat tetap memiliki izin operasional rumah makan sedangkan izin karaoke dicabut;- -----

Dalam hukum Administrasi Negara pencabutan suatu keputusan yang dinilai keliru/salah dan kemudian dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan izin itu sendiri adalah suatu yang sah dan lazim. Hal inilah
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 21 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membedakan antara Keputusan Pejabat TUN dan Putusan Pengadilan. Kalau Keputusan Pejabat TUN apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan direvisi/dicabut oleh Pejabat yang mengeluarkan keputusan itu sendiri. Tapi kalau Putusan Pengadilan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan direvisi/dicabut oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung).- -----

Hal ini sesuai dengan pertimbangan PTUN Semarang dalam perkara Nomor 41/G/2010/PTUN.SMG (Penggugat melawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Kudus) yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang bahwa di dalam hukum administrasi dikenal tentang pendelegasian wewenang dan pemberian mandat, berkaitan dengan pemberian izin dan pencabutan izin, sebagai contoh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah memberi izin usaha operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas yang kemudian instansi itu pula yang kemudian mencabut izin tersebut, artinya bahwa kewenangan pemberian dan pencabutan izin cukup jelas ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (Lihat salinan putusan PTUN Semarang Nomor 41/G/2010/PTUN.SMG tanggal 18 Oktober 2010 halaman 40).

6. Terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 5 Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 22 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kami sampaikan bahwa obyek Gugatan diterbitkan pada tanggal 29 September 2010, telah kami kirimkan melalui Kantor Pos Kudus ke alamat Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2010, sehingga tidak benar Tergugat tidak memberitahukan obyek gugatan kepada Penggugat;- -----

7. Terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 6 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa Keputusan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 10 Pebruari 2009 Nomor 556/63/23.01/09 tentang Pemberian Izin Usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas Komplek Ruko Ronggolawe Kudus, bukan merupakan obyek gugatan dari perkara nomor 41/G/2010/PTUN.SMG, sehingga segala sesuatu yang dilakukan terhadap Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10 Pebruari 2009 Nomor 556/63/23.01/1999 tentang Pemberian Izin Usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas Komplek Ruko Ronggolawe Kudus tidak perlu menunggu selesainya proses hukum di PTUN atau terdapatnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 23 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus tanggal 29 September 2010

Nomor 556/956/23.01/2010 tentang

Pencabutan Keputusan Kepala Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

tanggal 10 Pebruari 2009 Nomor

556/63/23.01/1999 tentang Pemberian Izin

Usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke

Texas Komplek Ruko Ronggolawe Kudus dan

Pemberian Izin Usaha/operasional Rumah

Makan Texas, secara yuridis sudah sesuai

peraturan perundang-undangan yang

berlaku;- -----

8. Terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 7

yang menyebutkan bahwa "selama menjalankan

usaha, Penggugat juga tidak pernah

melanggar ketentuan yang dipersyaratkan

dalam Surat izin Usaha dan Peraturan

Daerah Kabupaten Kudus maupun peraturan

perundang-undangan lainnya " adalah TIDAK

BENAR. Karena fakta hukum memperlihatkan

bahwa Pengugat dalam menjalankan usahanya

telah melanggar izin-izin yang telah

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Kudus, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP), Izin Mendirikan Bangunan, Izin

Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Perusahaan

sebagaimana jawaban Tergugat pada Nomor 3

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 24 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, sehingga kemudian Pemerintah Kabupaten Kudus mengirimkan Surat Teguran I dan Surat Teguran II kepada Penggugat;- -----

9. Terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 9 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa hal tersebut menjadi konsekuensi logis terhadap tindakan Penggugat yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat pada intinya hanya mencabut usaha karaoke yang dilakukan oleh Penggugat sedangkan untuk usaha rumah makan masih diberikan izin usaha. Dari apa yang disampaikan Penggugat semakin jelas bahwa usaha utama yang dilakukan Penggugat adalah usaha karaoke. Penggugat tidak bisa memakai alasan bahwa untuk kepentingan karyawan yang mencari nafkah, usaha yang dilakukan bisa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat masih dapat melakukan usaha berupa rumah makan tanpa karaoke, sehingga usaha yang dilakukan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karyawan juga masih dapat bekerja tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan yang

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 25 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku;- -----

10. Terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 10 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa Obyek Gugatan yang dikeluarkan dengan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas sebagaimana tercantum dalam konsideran “men imbang” Obyek gugatan juga telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2010 sehingga apa yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sewenang-

wenang;- -----

11. Terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 11 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah mendasarkan pada asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, yaitu :- -----

a. Asas Kepastian Hukum : bahwa dalam menerbitkan obyek gugatan, telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 26 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, sesuai prosedur sehingga tidak sewenang-wenang serta substansinya dapat

dipertanggungjawabkan;- -----

b. Asas Kepentingan Umum : bahwa usaha rumah makan/cafe dan karaoke, dengan bilik-bilik/kamar-kamar yang dilakukan Penggugat melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat mengarah pada perbuatan yang melanggar kesusilaan serta menyebabkan situasi yang tidak kondusif di masyarakat. Sehingga Tergugat sebagai wakil dari Pemerintah Kabupaten Kudus sudah seharusnya melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan demi kepentingan masyarakat umum;

c. Asas Keterbukaan : bahwa Tergugat telah menempatkan kepentingan pribadi atau golongan dengan memperhatikan hak asasi. Namun hak asasi seseorang dibatasi juga oleh hak asasi orang lain dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

d. Asas Akuntabilitas : bahwa Tergugat dalam Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 27 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Obyek Gugatan telah
berdasarkan pada Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010
tentang Restribusi Izin Usaha Pariwisata
serta peraturan perundang-undangan
lainnya, sehingga dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

12. Terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 12
dapat kami sampaikan tanggapan bahwa
berdasarkan fakta- fakta yang kami
sampaikan di atas, penerbitan obyek
gugatan telah berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku sehingga
sangat tidak beralasan apabila obyek
gugatan tersebut
dicabut.- -----

DALAM

PUTUSAN :- -----

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta fakta- fakta
hukum diatas, maka mohon kepada Hakim yang terhormat
Pemeriksa Perkara Nomor : 54/G/2010/PTUN.SMG ini untuk
memutus sebagai berikut :- -----

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Perkara
ini untuk seluruhnya;- ----
2. Menyatakan Sah Keputusan Kepala Dinas
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 28 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus
tanggal Nomor 556/956/23.01/2010 tentang
Pencabutan Keputusan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus
tanggal 10 Pebruari 2009 Nomor
556/63/23.01/2009 tentang Pemberian Izin
Usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke
Texas Komplek Ruko Ronggolawe Kudus dan
Pemberian Izin Usaha Rumah Makan
Texas,- -----

3. Menolak permohonan penggugat untuk
memerintahkan/mewajibkan kepada Tergugat
untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus
tanggal Nomor 556/956/23.01/2010 tentang
Pencabutan Keputusan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus
tanggal 10 Pebruari 2009 Nomor
556/63/23.01/2009 tentang Pemberian Izin
Usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke
Texas Komplek Ruko Ronggolawe Kudus dan
Pemberian Izin Usaha Rumah Makan Texas,
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini.- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat
dan Tergugat tidak mengajukan Replik maupun
duplik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 29 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang ditandai dengan P - 1 sampai dengan P - 13 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

-
-
- 1 P - 1 : Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Nomor : 556/956/23.01/2010 tentang pencabutan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 10 Pebruari 2009 Nomor : 556/63/23.01/09 tentang pemberian izin usaha/operasional Rumah makan dan Karaoke Texas Komplek Ruko Ronggolawe Kudus dan pemberian izin usaha Rumah Makan Texas (sesuai dengan aslinya);- -----
- 2 P - 2 : Foto copy surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil (Daftar ulang), Nomor : 510/018/11.25/PK.DU/10/2009 tanggal 02 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
- 3 P - 3 : Foto copy tanda daftar perusahaan perorangan nomor 11.25.5.55.09365 yang dikeluarkan oleh Kantor Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 30 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kudus (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
- 4 P - 4 : Foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 10 Pebruari 2009 Nomor : 556/63/23.01/09 tentang pemberian izin usaha/ operasional Rumah makan dan Karaoke Texas, masa berlakunya sampai dengan 10 Pebruari 2014 (foto copy sesuai aslinya);- -----
-
- 5 P - 5 : Foto copy izin lokasi sesuai petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor : 511.3/15/10/2004 tentang pemberian izin lokasi kepada CV. SAMI JAYA untuk pembangunan rumah toko yang dikeluarkan oleh kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Kudus tertanggal 15 Mei 2004 (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----
-
- 6 P - 6 : Foto copy ijin gangguan No.511.3/251/2005 tentang pemberian ijin gangguan kepada RINI HANDAYANI atas nama CV. SAMI JAYA tanggal 16 Desember 2005 (sesuai dengan aslinya);- -----
-
- 7 P - 7 : Foto copy ijin gangguan /HO yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 31 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Kudus Nomor : 002.6/251/2005 tertanggal 16

Desember 2005 (sesuai dengan aslinya);- --

8 P - 8 : Foto copy putusan perkara TUN No.

41/G/2010/ PTUN. SMG (sesuai dengan
aslinya);- -----

9 P - 9 : Foto Copy izin usaha / operasional rumah

makan No.556/956/ 23.01/2010 (sesuai

dengan aslinya);- -----

1 P - : Foto copy struk pembayaran pada café

0 10 Pelangi (sesuai dengan

aslinya);- -----

1 P - : Foto copy struk pembayaran pada karaoke

1 11 Shinta (sesuai dengan

aslinya);- -----

1 P - : Foto copy struk pembayaran pada Café

2 12 Double 88 EIGHT (sesuai dengan

aslinya);- -----

-

1 P - Foto copy Undang-undang No.10 Tahun 2009

3 13 tentang Kepariwisataa (sesuai dengan foto

copynya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-

bukti berupa fotocopy surat- surat yang ditandai T – 1

sampai dengan T- 16 yang telah dimaterai dengan

cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau

fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 32 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah

sebagai

berikut :- -----

1 T - 1 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Restribusi
Izin Usaha Pariwisata (sesuai dengan
aslinya);- -----

2 T - 2 : Foto copy Peraturan Bupati Kudus Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2006
tentang Restribusi Izin Usaha Pariwisata
(sesuai dengan
aslinya) ;- -----

3 T - 3 : Foto copy Keputusan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kudus
tanggal 29 September 2010 Nomor
556/956/23.01/2010 tentang Pencabutan
Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 10
Pebruari 2009 Nomor 556/63/23.01/09
tentang Pemberian Izin Usaha / Operasional
Rumah Makan dan Karaoke Texas Komplek Ruko
Ronggolawe Kudus dan Pemberian Izin Usaha
Rumah Makan Texas (sesuai dengan
aslinya);- -----

4 T - 4 : Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Kecil atas nama Rumah Makan & Cafe
"Texas" (foto copy dari foto
copy);- -----

5 T - 5 : Foto copy Tanda daftar Perusahaan atas
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 33 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Rumah makan & café Texas (foto copy dari foto copy);- -----
- 6 T - : Foto copy Surat Teguran I nomor :
6a 502/399/25.03 tanggal 23 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya);- -----
- T - : Foto copy Surat Teguran II nomor :
6b 502/4781/25.03 tanggal 16 September 2010 (sesuai dengan aslinya);- ----
- 7 T - 7 : Foto copy bukti pengiriman kepada SRI WIDARTI tanggal 04-10-2010 (sesuai dengan aslinya);- -----
- 8 T - 8 : Foto copy salinan putusan perkara nomor 41/G/2010/ PTUN.SMG (sesuai dengan aslinya);- -----
- 9 T - 9 : Foto copy Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (sesuai dengan aslinya);- -----
- 1 T - : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (download dengan alamat http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=365&task=detail_&catid=1&Itemid=42&tahun=2004) (foto copy dari foto copy);- -----
- 1 T - : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
1 11 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (download dengan alamat http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=1720&task=detail_

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 34 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[&catid=3&Itemid=42&tahun=2007](#))(foto copy

dari foto

copy);- -----

1 T - : Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3

2 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Kudus (sesuai dengan
aslinya);- -----

1 T - : Foto copy Keputusan Bupati Kudus Nomor
3 13 100/137/2001 tentang Kewenangan Daerah
Kabupaten Kudus (sesuai dengan
aslinya);- -----

1 T - : Foto copy pernyataan Ketua Badan Legislasi
4 14 DPRD Kabupaten Kudus (sesuai dengan foto
copy / Koran Jawa Pos tanggal 9 Oktober
2010) (sesuai dengan
aslinya) ;- -----

1 T - : Foto copy surat tanda penerimaan tanggal
5 15 11 Desember 2010 Nomor :
37/STP/PPNS/XII/2010 (sesuai dengan
aslinya);- -----

1 T - : Foto copy foto pelaksanaan operasi
6 16 penegakan Peraturan Daerah (sesuai dengan
aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (tiga) orang
saksi bernama **TANTI NUGRAENI dan DWI WIJAYANA** yang
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 35 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :- -----

Saksi I bernama **TANTI NUGRAENI** menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi bekerja di café Hollywood Ruko Ronggolawe sebagai kasir sekitar 8 bulan yang lalu; -----

- Bahwa café Hollywood buka mulai dari jam 10.00 sampai 23.00 WIB setiap hari kecuali hari libur; -----

- Bahwa di café Hollywood ada 5 ruangan, semuanya diopersikan dengan fasilitas televisi, tempat duduk, mikrofon, audio dan apabila pelanggan menghendaki pemandu karaoke juga ada; -----

- Bahwa di café Hollywood ada larangan-larangan diantaranya yaitu dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, senjata api dan memakai sandal; -----

- Bahwa selain ada larangan-larangan tersebut ada juga pembinaan dari pemilik café terhadap karyawan; -----

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 36 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pajak yang dibayar ke pemda;- -----
 - Bahwa pada hari raya dan puasa café tutup dan ditutupnya itu karena ada surat edaran dan saksi tidak tahu surat tersebut dari mana;- -----
 - Bahwa pada bulan Ramadhan tutup setelah Ramadhan buka kembali karena ada surat keputusan dari pemda;- -----
 - Bahwa café Hollywood setuju saksi ada surat ijinnya;- -----
 - Bahwa di ruang karaoke tersebut bisa di buka dari luar, disamping itu pintunya ada 2 kaca sehingga kelihatan dari luar;- -----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan dalam surat ijin tersebut;- -----
 -
 - Bahwa petugas bila operasi tidak menunjukkan surat tugasnya dan hanya melakukan pengecekan ada tidaknya minuman keras;- -----

Saksi II bernama **DWI WIJAYANA**
menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;- -----

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 37 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di café Shinta sejak 2 tahun yang lalu ;- -----
- Bahwa di cafe Shinta ada 8 ruang yang berfungsi semua dengan vasilitas lengkap;- -----

- Bahwa di café Shinta ada surat ijinnya tapi siapa yang tanda tangan dalam surat ijin tersebut saksi tidak tahu;- -----
- Bahwa makanan yang tersedia di café Shinta adalah snack dan minumannya sofdrink;- -----

- Bahwa sering ada razia setiap sabtu malam yaitu dari Satpol PP kadang gabungan dengan polisi dan saksi tidak tahu apakah saat razia tersebut petugas menunjukkan surat tugasnya atau tidak;- -----
- Bahwa setiap bulan rumah makan/café Shinta membayar pajak sebesar Rp 150.000,- dulu dibayarkan di kantor kabupaten tapi sekarang sejak 6 bulan yang lalu petugasnya datang sendiri untuk mengambilnya dan ada tanda terimanya;- -----

- Bahwa membayar Rp 150.000,- tersebut kalau tidak salah untuk membayar pajak

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 38 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hiburan;- -----

- Bahwa orang yang bekerja di Shinta itu berbeda dengan orang yang bekerja di Texas;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Texas masih ditutup dan Shinta masih tetap buka;- -----

- Bahwa selain Shinta ada café lain yang masih buka juga yaitu café Star, Golden King, Rose, Plaza, Pelangi, Café Dalam;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemilik café Texas dan Shinta itu sama;- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 13 Desember 2010 para pihak telah menyerahkan kesimpulan, masing-masing tertanggal 13 Desember 2010;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini dan selanjutnya para pihak mohon putusan.- -----

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 39 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan tersebut pada pokoknya adalah memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tanggal 29 September 2010, berupa Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Nomor : 556/956/23.01/2010 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 10 Februari 2009, Nomor : 556/63/23.01/09 tentang Pemberian Izin usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas Komplek Ruko Ronggolawe Kudus dan pemberian izin usaha Rumah Makan Texas (vide bukti P-1 = T-3), dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan aquo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya memuat bantahan mengenai pokok perkara sebagaimana termuat dalam dalil jawaban Tergugat tertanggal 26 Nopember 2010, tanpa disertai adanya eksepsi ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat adanya eksepsi dari Tergugat, sebelum menguji pokok perkara Pengadilan tetap akan mempertimbangkan syarat formil
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 40 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terutama yang berkenaan dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan dan penghitungan tenggang waktu menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya obyek sengketa aquo berisi mengenai Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 10 Februari 2009 Nomor : 556/63/23.01/09 tentang Pemberian Izin usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas Komplek Ruko Ronggolawe Kudus dan pemberian izin usaha Rumah Makan Texas atas nama Penggugat sendiri, maka menurut Pengadilan dalam perkara aquo terdapat adanya kepentingan Penggugat secara langsung didalamnya yang merasa dirugikan apabila obyek sengketa tersebut dilaksanakan, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pada pokoknya menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, menurut hemat Pengadilan dalam perkara aquo obyek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 September Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 41 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, sedangkan pengajuan gugatan didaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 November 2010, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan belum melewati 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkenaan dengan kepentingan dan tenggang waktu Penggugat untuk menggugat pihak Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan, alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap obyek sengketa aquo adalah karena Tergugat tanpa memberitahu Penggugat serta tanpa dasar dan alasan yang benar, pada tanggal 29 September 2010 mengeluarkan keputusan berupa obyek sengketa aquo yang dijadikan bukti tertulis dalam perkara Nomor : 41/G/2010/PTUN SMG, dengan demikian tindakan Tergugat adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat membantah isi gugatan tersebut yang pada pokoknya menyatakan dalam Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 42 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan obyek gugatan sudah melalui kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 10 Februari 2009 Nomor : 556/63/23.01/09 tentang Pemberian Izin usaha/operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas Komplek Ruko Ronggolawe Kudus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata jo. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata. Dalam ketentuan tersebut tidak ada satupun pasal/ayat yang mengatur mengenai karaoke dalam izin usaha pariwisata. Bahkan istilah karaoke tidak dikenal dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2006 jo. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo para pihak tidak menyampaikan replik maupun duplik, dan selanjutnya pihak Penggugat secara lisan menyampaikan tetap pada dalil- dalil gugatannya, dan pihak Tergugat secara lisan tetap pada dalil- dalil bantahannya ;

- - - - -

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban yang diajukan Penggugat dan pihak Tergugat pada dasarnya saling mempertahankan dalilnya masing- masing, maka Pengadilan akan menguji dalil- dalil para pihak tersebut berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi serta fakta- fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan aquo
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 43 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak dibantah, sebagaimana diuraikan dalam bukti-bukti sebagai berikut

:

1. Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan atas nama Rumah Makan dan Cafe Texas, tanggal 02 Pebruari 2009 (bukti P-3 = T.5) ; ----
2. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Nomor : 556/63/23.01/09, tanggal 10 Pebruari 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha/Operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas (Bukti P-4) ;-----

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/G/TUN/2010/PTUN.SMG (Bukti P-8 = T.8) ;-----
4. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Nomor : 556/956/23.01/2010, tanggal 29 September 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Nomor : 556/63/23.01/09, tanggal Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 44 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Pebruari 2009 Tentang Pemberian Izin
Usaha/Operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas
Kompleks Ruko Ronggolawe Kudus dan Pemberian Izin
Usaha Rumah Makan Texas (Bukti P-1 =
T.3) ; - -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat
bernama TANTI NUGRAENI, pekerjaan Kasir Cafe Hollywood
menerangkan dibawah sumpah, antara lain sebagai berikut
:- -----

- Bahwa saksi bekerja di Cafe Hollywood Ruko
Ronggolawe Tahun 2010 sekitar 8 bulan yang
lalu ; - -----

- Bahwa fasilitas yang dimiliki Cafe Hollywood adalah
Televisi, Mikrofon, Tempat Duduk, Audio dan
apabila pelanggan menghendaki Pemandu Karaoke juga
ada; - -----

- Bahwa ruang karaoke bisa dibuka dari luar dan
pintunya ada 2 (dua) kaca sehingga bisa kelihatan
dari
luar ; - -----
- Bahwa pernah ada petugas yang datang melakukan
pengecekan ada tidaknya minuman
keras ; - -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Penggugat
bernama DWI WIJAYANA, pekerjaan Kasir Cafe Shinta
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 45 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dibawah sumpah, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Cafe Shinta hampir 2 tahun, yang letaknya bersebelahan dengan Cafe Texas yang

ditutup ;-----

- Bahwa di Cafe Shinta terdapat 8 (delapan) ruang karaoke yang masih berfungsi ;

- Bahwa setiap bulan membayar Pajak Hiburan sebesar Rp. 150.000,- ke Kantor Kabupaten dan sekitar 6 bulan yang lalu, petugas datang sendiri ke Cafe ;-----

- Bahwa sering ada razia yang dilakukan Satpol PP, dan terkadang gabungan dengan Polisi ;-----

- Bahwa Cafe Shinta tidak pernah tutup kecuali bulan Puasa ;-----

- Bahwa setahu saksi Cafe lain yang membuka karaoke adalah Cafe Star, Golden King, Pelangi, dan Plaza ;-----

Menimbang, bahwa pengujian yang dapat digunakan

Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 46 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan tata usaha negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah, apabila ;

a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu jika diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural dan substansi, atau ;

b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai pedoman pengujian, maka masalah pokok yang akan diuji dalam perkara ini adalah apakah keputusan objek sengketa aquo telah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ?

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pokok tersebut di atas, setelah mempelajari berkas Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 47 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan hasil pemeriksaan di persidangan, maka yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa aquo adalah :

1. Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa aquo ?

2. Apakah penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sehingga Surat Keputusan tersebut haruslah dipertahankan atau sebaliknya telah bertentangan, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ?

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan pokok tersebut, Pengadilan akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 48 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

Menimbang, bahwa dari konsiderans “Mengingat” obyek sengketa aquo, penerbitan keputusan aquo didasarkan antara lain pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (bukti P-12 = T.9), yang mencabut Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (bukti T.1) dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2007 (bukti T.2) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (bukti P-12 = T.9), pemberian izin usaha pariwisata di wilayah Kabupaten Kudus didasarkan pada Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP-012/MKP/IV/2001 Tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata, serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2007 (bukti T.2) ; -----

Menimbang, bahwa pada bagian Ketentuan Penutup Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 (bukti P-12 = T.9) yaitu Pasal 26 disebutkan : “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 49 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3427), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” ;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan, Pengadilan telah meminta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Usaha Pariwisata yang berlaku di Indonesia serta peraturan pelaksanaannya kepada para pihak, akan tetapi setelah diteliti bukti-bukti dalam berkas perkara, ada beberapa ketentuan peraturan perundangan yang tidak diajukan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (vide bukti P-12 = T.9), disebutkan : ‘Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (vide bukti P-12 = T.9), disebutkan :-----

-
- 1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi
- Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 50 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif ;-----

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :- ----

a. teguran tertulis.

b. pembatasan kegiatan usaha; dan

c. pembekuan sementara kegiatan

usaha.- -----

Menimbang, bahwa dalam era keterbukaan informasi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia” ;

Menimbang, bahwa meskipun beberapa bukti peraturan perundangan berkaitan dengan Usaha Pariwisata tidak diajukan para pihak, maka berdasarkan pengetahuan Hakim (vide Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), setelah mengunjungi situs www.budpar.go.id , selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (vide bukti P-12 = T.9), ditemukan peraturan yang masih berlaku mengatur tentang pemberian sanksi dan Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 51 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan izin usaha pariwisata, yaitu :

1. Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 67

Tahun 1996 : -----

“Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan dapat diberikan sanksi administrasi yang berupa *pencabutan izin usaha yang didahului dengan peringatan tertulis*”.

2. Huruf E angka (2) Keputusan Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 :

-

Izin Usaha pariwisata dapat dicabut, apabila :-----

a. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku ;-----

b. Melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, misalnya secara sengaja melanggar kesusilaan, menjadi tempat peredaran narkoba, tempat perjudian, dsb. ;-----

c. Menghentikan kegiatan usaha/tidak beroperasi lagi atau perusahaan pindah alamat tanpa diketahui/tidak dilaporkan.

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 52 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (bukti T.1), ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan izin adalah Pasal 10, yang menyatakan bahwa Izin Usaha Pariwisata ditarik/dicabut apabila :

a. Atas permintaan pemegang izin itu sendiri ;

b. Izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya ; -----

c. Melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (maksudnya 9) ; -----

d. Keterangan persyaratan ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;- -----

e. Adanya pemindahan hak kepada ahli waris atau orang lain yang memperoleh hak darinya ; -----

f. Adanya pemindahan tempat usaha ke lokasi lain ; -----

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 53 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Adanya perkembangan wilayah sehingga mengharuskan pindah ke lokasi lain yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus; dan/atau

h. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin diterima belum melaksanakan kegiatan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa aquo pada bagian konsiderans "menimbang", disebutkan sebagai berikut :-

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, yang diatur adalah Izin Usaha Rumah Makan dan tidak mengatur perizinan usaha karaoke ;

b. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tanggal 10 Pebruari 2009 Nomor : 556/63/23.01/09 tentang Pemberian Ijin Usaha/Operasional Rumah Makan & Karaoke TEXAS Komplek Ruko Ronggolawe Kudus tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, sehingga perlu Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 54 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicabut dan diberikan izin baru sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan
tersebut diatas dihubungkan dengan permasalahan
mengenai kewenangan Tergugat, Pengadilan akan
mempertimbangkan sebagai
berikut :- -----

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan
(*bevoegdheid* atau *competence*) adalah kemampuan untuk
melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan
bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang
berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan
hukum ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan dari aparat pemerintah
dibagi 2 (dua) macam yaitu :

1. Kewenangan yang bersifat atributif yaitu
kewenangan yang diberikan secara langsung oleh
peraturan perundang-undangan. Kewenangan atributif
bersifat permanen atau tetap ada selama undang-
undang mengaturnya. Keabsahan dari kewenangan ini
tidak perlu dipertanyakan karena sumbernya dari
peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan yang bersifat non atributif yaitu
kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 55 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali.-----

Menimbang, bahwa Pasal 30 huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, menyebutkan "Pemerintah Kabupaten / Kota berwenang untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata" (P- 13 = T.9) ;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2007 (bukti T-2) menyebutkan "Bupati mendelegasikan wewenang pemberian izin usaha pariwisata kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan" ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 41 huruf (b) angka (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2007 (bukti T-2) disebutkan "Menunjuk dan menugaskan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melaksanakan dan mengolah perizinan usaha pariwisata" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2007, meskipun tidak secara tegas disebutkan Tergugat berwenang untuk membatalkan suatu izin usaha pariwisata, menurut pendapat Pengadilan berdasarkan Asas *Contrarius Actus*, Badan atau Pejabat Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 56 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, lagipula dengan ditunjuk dan ditugaskan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melaksanakan dan mengolah perizinan usaha pariwisata (vide Pasal 41 huruf (b) angka 1), maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus mempunyai kewenangan dalam mencabut atau menarik suatu izin usaha pariwisata ; - -----

Menimbang, bahwa namun demikian pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dalam mencabut suatu izin usaha pariwisata, sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, hanya terbatas pada alasan/hal yang diatur dalam Pasal 10 huruf (a) sampai dengan huruf (h) (vide bukti

T.1) ; - -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian apakah pencabutan suatu izin usaha pariwisata obyek sengketa aquo yang dilakukan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus (Tergugat), dengan menggunakan alasan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata tidak mengatur mengenai
Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 57 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan usaha karaoke adalah suatu tindakan yang melampaui kewenangan yang ada pada Tergugat ? ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan akan mem-pertimbangkannya, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh beberapa instansi daerah, akan tetapi aspek penting penyelenggaraan daerah terletak pada aspek pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Daerah, Bupati memiliki dua kedudukan, sebagai salah satu organ daerah yang bertindak untuk dan atas nama daerah, dan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah atau sebagai administrasi Negara di daerah. Sebagai administrasi negara, pemerintah diberi wewenang baik berdasarkan atribusi, delegasi, ataupun mandat untuk melakukan pembangunan dalam rangka merealisasi tujuan-tujuan negara atau daerah yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (vide bukti P-12 = T.9), Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (bukti T.1), serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2007 (bukti T.2), sudah jelas mengatur baik Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 58 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai isi keputusan yaitu pencabutan izin usaha pariwisata, maupun alasan-alasan pencabutan dan prosedur/tata cara untuk mencabut izin usaha pariwisata, sehingga kewenangan Tergugat dalam hal mencabut izin usaha pariwisata tersebut dapat dikategorikan termasuk kewenangan yang terikat (*gebonden bestuur*) yang harus digunakan atau dilaksanakan oleh Tergugat, dan karena wewenangnyanya disebutkan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2007 (bukti T.2), yang merupakan peraturan kebijakan atau pelaksanaan maka dalam hal ini Kewenangannya telah jelas bersifat non atributif yang diperoleh karena pelimpahan wewenang atau delegasi ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata, hanya disebutkan Izin Usaha Pariwisata ditarik/dicabut apabila : huruf (a) dan seterusnya sampai dengan huruf (h) (vide bukti T.1). Ketentuan ini jelas tidak ada peluang untuk adanya *diskresi/freies ermessen* bagi Pejabat penerima delegasi untuk menerapkan atau menggunakan alasan lain selain dari alasan yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut, sehingga hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan itu saja yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pencabutan suatu Izin Usaha Pariwisata ;

- - - - -

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 59 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 42 Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2007 (bukti T.2), disebutkan :
“Pelaksanaan dan Pengawasan Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Usaha Pariwisata beserta Peraturan Pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati dan Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah” ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan Peraturan Bupati Kudus tersebut diatas, dihubungkan dengan alasan pencabutan obyek sengketa aquo oleh Tergugat (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus) yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata tidak mengatur mengenai perizinan usaha karaoke, menurut pendapat Pengadilan karena pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bupati dan Pengawasan Fungsional oleh Badan Pengawas Daerah, apabila Tergugat dalam melaksanakan tugas/wewenang yang didelegasikan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006, maka Bupati Kudus yang mempunyai kewenangan Pelaksanaan dan Pengawasan PERDA dapat melakukan tindakan terhadap produk keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat apabila bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, lagipula terhadap suatu kewenangan delegasi dapat berakhir apabila ditarik kembali oleh Pejabat pemberi delegasi tersebut ; - - - - -

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 60 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian pengawasan/controlling dikalangan ahli hukum adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Dan istilah pengawasan inipun telah mengandung pengertian luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki/melakukan tindakan dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang telah diatur ; - -----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (vide bukti P-12 = T.9), menyebutkan usaha karaoke termasuk usaha pariwisata jenis penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan bukti peraturan / keputusan Bupati Kudus yang melarang usaha karaoke di Kabupaten Kudus ; - -----

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan roda Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 61 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan, pemerintah berwenang untuk melakukan pengaturan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karenanya agar tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan melakukan pengaturan serta pelayanan ini berjalan dengan baik, maka harus didasarkan pada suatu aturan hukum sebagaimana prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya, yang dalam perkara aquo Penggugat telah memiliki izin usaha berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Nomor : 556/63/23.01/09, tanggal 10 Pebruari 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha/Operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas (Bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang digunakan oleh Tergugat dalam mencabut obyek sengketa aquo tidak sesuai dengan dasar/alasan untuk menarik/mencabut izin usaha pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagai batasan kewenangan yang didelegasikan kepadanya, dan dasar/alasan yang dipergunakan adalah lingkup kewenangan dari Bupati Kudus dalam melakukan pengawasan terhadap suatu Peraturan Daerah, maka Pengadilan berpendapat tindakan pencabutan obyek sengketa tersebut melampaui kewenangan yang ada pada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus (Tergugat)

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 62 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku (Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2006 jo. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2007) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan secara tuntas permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat, Pengadilan perlu untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa usaha karaoke termasuk usaha pariwisata jenis penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (vide bukti P-12 = T.9) ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 23 Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2007 (bukti T.2), disebutkan : "Kegiatan usaha restoran dan rumah makan meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan makan dan minum, dan dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pariwisata, Penggugat telah mendapatkan izin Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 63 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Nomor : 556/63/23.01/09, tanggal 10 Pebruari 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha/Operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas (Bukti P-4) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (vide bukti P-12 = T-9), disebutkan : Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (vide bukti P-12 = T.9), disebutkan : Setiap pengusaha pariwisata berhak :- -----

a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang

kepariwisataan ;-----

b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan ;-----

c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan-----

d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan;- -----

Menimbang, bahwa Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 64 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (vide bukti P-12 = T.9), menyebutkan juga bahwa "Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum";

Menimbang, bahwa menurut Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi Negara memiliki tiga fungsi yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Fungsi normatif menyangkut penorma-an kekuasaan memerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Fungsi instrumental berarti menetapkan instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah, sedangkan fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tertentu pemerintah daerah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan konkret dalam masyarakat (dalam perkara aquo berdasarkan keterangan saksi masih banyak cafe yang menjalankan usaha karaoke di Kudus), atau ketika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi telah berubah sedangkan Peraturan Daerahnya belum mengatur atau tersedia, maka Pemerintah Daerah mempunyai

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 65 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebebasan bertindak (*discretionary power*) yaitu melalui *Freies Ermessen* dengan menggunakan hak inisiatif, yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus menunggu dikeluarkannya Peraturan Daerah yang baru dengan mengeluarkan peraturan sederajat atau semacam Peraturan Bupati ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus (Tergugat) tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut suatu izin usaha pariwisata dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam konsideran ‘menimbang’ keputusan aquo, karena dasar/alasan yang dipergunakan adalah lingkup kewenangan dari Bupati Kudus sehingga Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak sah ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah, maka produk keputusan yang diterbitkan berupa Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Nomor : 556/956/23.01/2010, tanggal 29 September 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Nomor : 556/63/23.01/09, tanggal 10 Pebruari 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha/Operasional Rumah Makan dan Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 66 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke Texas Kompleks Ruko Ronggolawe Kudus dan Pemberian Izin Usaha Rumah Makan Texas (Bukti P-1 = T.3) menjadi batal, dan akibat hukumnya keputusan obyek sengketa aquo dianggap belum pernah ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dibuktikan kebenarannya dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil bantahannya, oleh karenanya cukup beralasan hukum mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil para pihak, surat- surat bukti dan keterangan para saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa a quo oleh karenanya haruslah dikesampingkan namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 67 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta
ketentuan lain yang berkaitan dalam perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----
- Menyatakan tidak sah Keputusan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Nomor :
556/956/23.01/2010, tanggal 29 September 2010
Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Nomor :
556/63/ 23.01/09, tanggal 10 Pebruari 2009 Tentang
Pemberian Izin Usaha/Operasional Rumah Makan dan
Karaoke Texas Kompleks Ruko Ronggolawe Kudus dan
Pemberian Izin Usaha Rumah Makan Texas ;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut
Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kudus, Nomor : 556/956/23.01/2010,
tanggal 29 September 2010 Tentang Pencabutan
Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kudus, Nomor : 556/63/23.01/09, tanggal
10 Pebruari 2009 Tentang Pemberian Izin
Usaha/Operasional Rumah Makan dan Karaoke Texas
Kompleks Ruko Ronggolawe Kudus dan Pemberian Izin
Usaha Rumah Makan

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 68 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Texas ;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan oleh kami, **HUSBAN, SH.,MH.** selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 20 Desember 2010** dengan dibantu oleh **YP. DWI SRI SETYOWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM TUNGGAL,

TTD

HUSBAN, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

YP. DWI SRI SETYOWATI, SH.

Putusan 54/G/2010/PTUN.SMG, halaman 69 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya ;

1.	Biaya	pendaftaran	gugatan
:	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya	panggilan	siding
:	Rp.	51.000,-	
3.	Materai	putusan	sela
:			
4.	Redaksi	putusan	sela
:			
5.	Materai		putusan
:	Rp.	6.000,-	
6.	Redaksi		putusan
:	Rp.	5.000,-	

Jumlah : Rp. 92.000,-

(Sembilan

Puluh Dua Ribu Rupiah)